



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran yang bersumber dari sampah, maka perlu menetapkan kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis sumber dalam rangka mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang bersih, hijau, dan indah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), Pemanfaatan Kembali Sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang Sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
10. Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam adalah Sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus karena mengandung B3 dan limbah B3.
14. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
15. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
16. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Bank Sampah dan/atau KSM adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

19. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPS LB3 adalah tempat dilaksanakannya penyimpanan sementara sampah spesifik yang berasal dari rumah tangga.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah dari sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. mewujudkan budaya bersih;
  - c. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
  - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
  - e. meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - f. menjadikan Sampah bernilai ekonomis; dan
  - g. membangun partisipasi produsen, Desa/Kelurahan, dan masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup khususnya dari pengelolaan sampah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. jenis dan sumber Sampah;
- d. pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- e. pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. pengelolaan Sampah Spesifik;
- g. pengelolaan Sampah oleh Produsen;
- h. pengelolaan Sampah residu;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- l. pembiayaan.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah berbasis sumber yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;

- b. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya pengelolaan sampah berbasis sumber; dan
- c. memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber serta melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berbasis sumber, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berbasis sumber; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Wewenang Desa

#### Pasal 6

- (1) Guna penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis sumber di Daerah, Desa berwenang:
  - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
  - b. membentuk Peraturan Desa mengenai pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. berperan serta dalam sosialisasi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pengelolaan sampah berbasis sumber dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber, Pemerintah Daerah wajib:
  - a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber;
  - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber kepada masyarakat, dan pelaku usaha;

- c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
  - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber; dan
  - f. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber;
  - g. memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

### Pasal 8

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan sampah dari sumber timbulan sampah;
  - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengurangi timbulan sampah; dan
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber.

### Pasal 9

Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan mengurangi timbulan sampah serta melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan.

## BAB VI JENIS DAN SUMBER SAMPAH

### Pasal 10

- (1) Jenis Sampah meliputi:
- a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.

## BAB VII PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

### Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
  - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
  - c. menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
  - d. memilah sampah;
  - e. menyetor Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau KSM;
  - f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
  - g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.

### Pasal 12

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis, yang terdiri atas:
- a. Sampah yang mudah terurai oleh alam;
  - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - c. Sampah yang dapat didaur ulang;
  - d. Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan
  - e. Sampah residu.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diolah menjadi kompos, budidaya magot (*black soldier fly*), pupuk cair, arang sampah (briket), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi:
- (4) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
- a. secara mandiri yang diolah di halaman sendiri; atau
  - b. bekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam untuk disetor ke Bank Sampah.
- (6) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai hasil pemilahan sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara diserahkan kepada TPS 3R.

- (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai hasil pemilahan sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara:
  - a. ditempatkan pada tempat sampah; dan
  - b. diangkut ke TPA.
- (8) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi popok bekas, tisu bekas, dan sejenisnya.

## BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

### Pasal 13

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman;
  - b. kawasan komersial;
  - c. kawasan industri;
  - d. fasilitas umum;
  - e. fasilitas sosial; dan
  - f. fasilitas lainnya.

### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

### Pasal 14

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi perumahan, kluster, dan sejenisnya.
- (2) Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri knalpot, industri pengolahan rambut, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
- (5) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi taman bermain, balai pertemuan, dan sejenisnya.

### Pasal 15

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melakukan Pengelolaan Sampah dengan cara:
  - a. menggunakan dan memilih bahan yang mengandung sedikit Sampah;
  - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;
  - c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
  - d. menyediakan tempat sampah yang terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - e. mengumpulkan sampah;



- f. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau KSM;
  - g. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
  - h. mengangkut sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
- a. mengolah sendiri di dalam kawasan, dan/atau
  - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 16

- (1) Sarana pengumpul sampah, berupa:
- a. gerobak/motor sampah; dan/atau
  - b. mobil sampah.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dapat melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dengan cara:
- a. mandiri; atau
  - b. bekerja sama dengan Desa/Kelurahan.

### Bagian Kedua Pengelolaan Sampah di Fasilitas Lainnya

#### Pasal 17

Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, yaitu tempat ibadah keagamaan, pondok pesantren, dan sejenisnya.

#### Pasal 18

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan, pondok pesantren, dan sejenisnya berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membatasi sarana kegiatan menggunakan plastik;
  - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan kemasan plastik pada setiap acara;
  - c. menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;
  - d. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
  - e. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - f. mengumpulkan sampah
  - g. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau KSM;
  - h. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam;
  - i. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu; dan
  - j. mengangkut sampah residu ke TPA.

## Pasal 19

Penanggung jawab pengelola tempat ibadah keagamaan, pondok pesantren dan sejenisnya melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j dengan cara:

- a. mandiri; atau
- b. bekerja sama dengan Desa/Kelurahan.

## BAB IX PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

### Pasal 20

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan terhadap sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga.

### Pasal 21

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (2) Sampah Spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas: baterai bekas, lampu TL bekas, *accu* bekas, *catridge* bekas, obat kadaluarsa, kemasan terkontaminasi limbah B3, elektronik, dan sejenisnya.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan pada TPS 3R dan selanjutnya diangkut ke TPS LB3.
- (4) Pengangkutan dari TPS 3R ke TPS LB3 dilakukan oleh pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS LB3 dan menyerahkan kepada pihak pengolah limbah B3 yang berizin.
- (6) Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS LB3, dan pengangkutan ke pengolah limbah B3 yang berizin, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik paling sedikit meliputi:
  - a. biaya pengangkutan dari TPS LB3 ke industri pengolah limbah B3; dan/atau
  - b. biaya pengolahan limbah B3 di industri pengolah limbah B3.
- (3) Retribusi atas pelayanan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB X PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

### Pasal 23

- (1) Setiap Produsen wajib mengelola sampah dengan cara pengurangan.
- (2) Produsen dalam pengurangan sampah wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh alam.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. membatasi timbulan sampah;
  - b. mendaur ulang sampah; dan/atau
  - c. memanfaatkan kembali sampah.

### Pasal 24

Pembatasan timbulan sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah terurai oleh alam dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin; dan
- b. menyusun rencana program pembatasan timbulan sampah yang diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan ini diberlakukan.

### Pasal 25

Mendaur ulang Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, wajib dilakukan dengan cara:

- a. mencantumkan label produk dan kemasan yang dapat didaur ulang;
- b. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang;
- c. membangun pusat daur ulang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan serta menghasilkan sedikit limbah;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau kemasan yang diproduksi dan/atau didistribusikan kepada konsumen yang akan didaur ulang karena tidak dapat terurai oleh alam;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang; dan
- f. melaporkan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Daerah terkait kewajibannya mengurangi sampah melalui daur ulang.

### Pasal 26

Pemanfaatan kembali sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- b. mencantumkan label produk dan kemasan yang dapat diguna ulang;
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau kemasan yang tidak dapat terurai oleh alam yang diproduksi dan/atau didistribusikan yang akan diguna ulang;

- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang;
- f. melaporkan berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Daerah terkait kewajibannya mengurangi sampah melalui pemanfaatan kembali.

## BAB XI PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU

### Pasal 27

Sampah residu dari kegiatan Pengelolaan Sampah di Sumber sampah wajib diangkut dan diolah di TPA.

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPA sebagai tempat pemrosesan akhir sampah secara mandiri
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, *pyrolysis* dan sejenisnya.
- (3) Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan budaya hidup bersih.
- (5) Pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, pemberian penghargaan dan penerapan sanksi.

### Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilakukan berdasarkan:
  - a. laporan pelaksanaan upaya daur ulang dan guna ulang sampah oleh produsen/distributor; dan/atau
  - b. pengaduan masyarakat.

- (2) Pengawasan terhadap produsen/distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. menganalisis laporan jenis dan volume sampah yang tidak mudah terurai oleh alam berupa produk dan kemasan produk yang diedarkan produsen/distributor;
  - b. menganalisis data timbulan sampah yang dikumpulkan dan ditarik oleh produsen/distributor; dan
  - c. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

### BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Desa/Kelurahan melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri.
- (2) Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah dapat dilakukan dengan:
  - a. menyusun Peraturan Desa/Lurah dalam menumbuhkan budaya hidup bersih;
  - b. melaksanakan ketentuan secara konsisten; dan
  - c. menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan.
- (3) Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara:
  - a. bersinergi dengan Dinas; dan
  - b. membentuk badan/lembaga pelayanan Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 32

- (1) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, melakukan Pengelolaan Sampah dengan cara:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap Pengelolaan Sampah;
  - b. membangun TPS 3R untuk mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
  - c. mengangkut sampah dari sumber ke TPS 3R, Bank Sampah dan/atau KSM.
- (2) Pengelolaan Sampah oleh Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. bekerjasama dengan Produsen/Distributor untuk membangun Bank Sampah dan/atau TPS 3R dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial;
  - b. bekerjasama dengan pihak lain yang lebih menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. membentuk Badan Usaha Milik Desa, Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan/atau pihak lainnya.

#### Pasal 33

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. pengangkutan sampah yang mudah terurai oleh alam dari sumbernya ke TPS 3R dilakukan setiap hari;

- b. pengangkutan sampah yang tidak mudah terurai oleh alam dari sumbernya ke Bank Sampah, dan/atau KSM dilakukan 2 kali/minggu;
  - c. pengangkutan sampah spesifik dari sumbernya ke TPS 3R dilakukan 1 kali/minggu; dan
  - d. pengangkutan sampah residu ke TPA dapat dilakukan menyesuaikan jadwal.
- (2) Jadwal dan ritasi pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan luas wilayah, jumlah sampah, dan kemampuan sarana pengangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Desa/Kelurahan melalui BUMDes, Bank Sampah, dan/atau KSM dapat mengenakan biaya atas pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya atas pelayanan persampahan meliputi:
- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari Sumber Sampah ke Bank Sampah, TPS 3R dan TPA; dan/atau
  - b. biaya pengolahan yang mudah terurai oleh alam di TPS 3R.
- (3) Besaran biaya atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui kesepakatan pengurus BUMDes, Bank Sampah, dan/atau KSM.

#### Pasal 35

- (1) Dalam mewujudkan Daerah yang bersih, dilakukan kegiatan “Gerakan Purbalingga Bebas Sampah Tahun 2025” secara serentak dengan bergotong-royong di hari minggu pada minggu pertama setiap bulan.
- (2) Kegiatan Purbalingga Bebas Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Desa/Kelurahan dengan melibatkan warga masyarakat;
  - b. Sekolah dengan melibatkan peserta didik dan pendidik;
  - c. Perguruan Tinggi dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan; dan
  - d. organisasi dan Komunitas masyarakat.

### BAB XIV PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada setiap Desa/Kelurahan, lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan program atau anggaran pembangunan kepada Desa/Kelurahan yang mampu mewujudkan Budaya Bersih dan Bebas dari Sampah di wilayahnya.
- (3) Pemberian penghargaan berupa bantuan anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Kriteria lebih lanjut mengenai kriteria untuk penghargaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV PEMBIAYAAN

#### Pasal 38

Pembiayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Sumber-sumber dana lainnya yang sah.

#### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Mei 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007